

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ajaran Islam sangat luas ruang lingkupnya terkait dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukallaf, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya yang sesuai dengan hukum syara'. (Abdul Wahhab Khallaf, 2003:3)

Perbuatan dan aktivitas tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok: ibadah, muamalah, dan uqubah. (Alaiddin Koto, 2004:5)

Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya.

Bagian muamalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan harta peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan munakahat dan siyasa.

Bagian uqubah mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain-lain. Dan bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman, seperti, qīṣāṣ, diyat, dan lain-lain.

Manusia adalah makhluk sosial dan kebutuhan manusia pun menjadi beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya, selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. (Enang Hidayat, 2015:1)

Salah satu kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba¹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila². Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu³ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

¹ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

² Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

³ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Salah satunya adalah hubungan jual beli, Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Sayyid Sabiq, 1987:45)

Dalam jual beli ketika telah terjadi kesepakatan maka akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini, untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. (Dimyauddin Djuwaini, 2008:69)

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini didasarkan atas dalil yang terdapat pada al-Quran sebagai berikut: (Q.S.an-Nisa' :29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian,

sesungguhnya Allah adalah maha pengasih dan penyayang kepadamu”.

Dalam perkembangannya, jual beli sekarang ini dilakukan dengan banyak sistem, ada jual beli langsung yang penakaran timbangannya disaksikan langsung oleh pembeli dan penjual, jual beli online dengan sistem pesan tapi belum melihat barang aslinya setelah barangnya datang dan membayar, baru melihat barang aslinya, dan lain sebagainya. Berdasarkan kaidah-kaidah umum bermuamalat, maka hendaknya dalam berjual beli yaitu kedua belah pihak mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli dengan kebatilan dan kebohongan serta riba yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Sehingga akan menciptakan jual beli yang bebas dari kecurangan.

Namun ada riwayat yang membuat jual beli menjadi diragukan kesah-annya.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata, : Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan”. (H.R. Muslim) (Nashiruddin Al-albani, 2005:446)

Hadis di atas menerangkan mengenai jual beli garar, jual beli garar⁴ adalah jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam, menjual barang yang tidak ditangan, menjual burung yang terbang di udara, dan penjualan padi yang

⁴ Garar yaitu jual beli kucing dalam karung, maksudnya jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, tempatnya.

atasnya kelihatan kering tapi bawahnya masih basah. (Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, 2009:1642)

Seperti halnya masalah yang akan kita bahas yaitu jual beli ikan dalam tambak secara tebasan yang ada di Desa Kedung Malang Kedung Jepara. Disini yang menjadi samar yaitu mekanismenya mengenai ikannya yang masih di dalam kolam. Anggapan kita sebelumnya mungkin jual beli ikan ini diawali dengan diambilnya ikan terlebih dahulu dari dalam tambak ikan, kemudian ikan ditimbang dahulu ada berapa ratus kilo atau ton, kemudian baru terjadi tawar menawar dan kesepakatan harga. Tetapi pada kenyataannya jual beli ikan ini dilakukan pada saat ikan masih berada dalam kolam, tawar menawar dan kesepakatan harga pun ketika ikan juga masih didalam kolam, dan pembayaran transaksi juga ketika ikan masih berada dalam kolam, sehingga jual beli ini memungkinkan terjadinya kerugian dari salah satu pihak. Apabila penaksiran yang dilakukan oleh orang yang ahli maka kecil kemungkinan mengalami kerugian, tetapi jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli maka kemungkinan salah taksiran pun cukup besar.

Jual beli tebasan ikan di Desa Kedung Malang tersebut hanya ada perjanjian lisan dan bukan tertulis, sehingga memungkinkan terjadi ingkar janji yang berakibat perselisihan. Mengenai pembayaran yang dilakukan ada yang membayar penuh secara langsung, ada juga yang membayar dengan cara uang muka 50% dan kekurangannya setelah di panen. Dan untuk mengantisipasi kerugian ada beberapa penebas yang melakukan pengurangan pembayaran yang sudah disepakati diawal perjanjian, yang sebelumnya tidak dibicarakan mengenai hal tersebut sehingga dapat merugikan pihak petani.

Jual beli ikan ini menarik bagi penulis karena beberapa hal, yaitu, keadaan ikan yang masih berada didalam tambak (kolam), tidak diketahui jelas berapa jumlah ikannya, hal ini dilakukan dengan hanya menaksir dan dikhawatirkan terjadi unsur spekulasi. Baik penebas maupun pemilik tambak (kolam) sama-sama tidak mengetahui banyaknya ikan yang ada di tambak (kolam). Pengalaman dan kejelian penebas dalam menaksir kisaran ikan akan sangat mempengaruhi untung dan tidaknya pembeli atau pemilik.

Melihat dari permasalahan di atas maka kita ketahui bahwa syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi jual beli sehingga jual beli menjadi tidak sah yaitu ada enam macam, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian dan syarat-syarat yang membatalkan transaksi. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:55)

Maka dari itu, penyusun perlu melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai jual beli tebasan ikan ini, terutama melihat prakteknya, guna mengetahui konsep jual beli ikan yang masih dalam tambak tersebut dalam perspektif hukum Islam.

B. PENEKASAN ISTILAH

1. Tinjauan: pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisa, dan penyajian data yang dilakukan untuk memecahkan persoalan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994:1198)
2. Hukum Islam: seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami

dan digali dari sumber-sumber (Al-qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad). (Abd. Rahman Dahlan, 2011:15)

3. Jual Beli: menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Hendi Suhendi, 2010:67)
4. Tebasan Ikan Tambak: memborong hasil ikan dalam tambak tanpa ditakar ataupun ditimbang menjelang panen ikan.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli tebasan ikan tambak di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli tebasan ikan tambak di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

D. TUJUAN

1. Mendeskripsikan pelaksanaan jual beli tebasan ikan di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tebasan ikan tambak di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

E. KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang disusun oleh Linda Alfi Lutfinda (2013/2014) yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bilyet Giro (BG) di Kecamatan Tahunan dan Kedung Kabupaten Jepara*, 2014, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang di dalamnya membahas mengenai jual beli yang memperjual belikan Bilyet Giro yang pejualnya dipastikan rugi karena pembeli langsung memotong nominal BG tersebut dengan tidak sewajarnya. Sehingga dipastikan adanya unsur paksaan terhadap penjual.

Skripsi Haikal Robik yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta*, 2009, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi ini lebih menekankan pada dampak lingkungan yaitu sering terjadinya longsor yang ditimbulkan setelah terjadinya jual beli karena kurang bertanggung jawabnya pembeli dalam mengolah tanah, dan kurangnya keikutsertaan pemerintah dalam melakukan kebijakan, sehingga jika dilakukan terus menerus maka akan merugikan masyarakat.

Skripsi Aliyatar Ridho'ah yang berjudul *Studi Analisis Tentang Jual Beli Anjing Menurut Imam Madzhab*, 2014, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara, skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat para imam madzhab mengenai jual beli anjing. Ada yang membolehkan karena anjing bukan termasuk najis, hanya

air liurnya saja yang najis, dan juga bisa digunakan dalam hal penjagaan dan berburu. Ada pula yang mengharamkan jual belinya karena dilarang memperjualbelikan barang najis, dan anjing termasuk barang najis.

Letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meninjau dari segi obyek, serta akad dan penulis juga menganalisis hukumnya dengan membahas lebih detail mekanisme pelaksanaan jual beli tebasan ini.

2. Deskripsi Buku

Sayyid Sabiq, dalam kitab Fiqh As-Sunnah membahas jual beli, baik pengertian, syarat maupun macamnya. Termasuk jual beli yang ditawarkan Islam adalah jual beli yang dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada unsur gharar atau penipuan.

Wahbah Zuhaili dengan buku yang berjudul Fiqh Islam Wa Adillatuhu, yang didalamnya terdapat pembahasan tentang hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang. Yaitu diantaranya adalah jual beli yang belum jelas atau masih samar-samar.

Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. Bukunya yang berjudul Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam), yang membahas mengenai jual beli yang dilarang, hukum jual beli dan lain sebagainya.

Hendi Suhendi, M. Si., dalam buku Fiqh Muamalah yang membahas tentang Ekonomi Islam, kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi dan etika bisnis.

Buku-buku hadis Shahih Muslim, Terjemah Nailul Authar dan yang terkait dengan masalah tersebut.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan termasuk dalam penelitian. Disini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan di lapangan secara alamiah atau di lokasi yang akan menjadi obyek penelitian. Seperti, wilayah, individu, kelompok, lembaga atau komunitas. (Saifudin Azwar, 2004:21). Dalam hal ini yaitu berlokasi di Desa Kedung Malang Kedung Jepara.

2. Pendekatan

Pendekatan ini dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. (Saifuddin Azwar, 2010:5)

3. Sumber Data

Ada beberapa jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, dan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. (Saifudin Azwar,

2004:91). Meliputi penjual dan pembeli ikan tambak secara tebasan di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

- b. Sumber data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai data primer. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013:13). Meliputi buku-buku atau kitab-kitab yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode. Metode-metode tersebut adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab untuk menggali informasi secara jelas. (Djaman Satori & Aan Komariah, 2011: 130)

Wawancara ini akan ditujukan kepada para penjual dan pembeli ikan dalam tambak yang berada di Desa Kedung Malang Kedung Jepara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2013: 274). Teknik ini digunakan sebagai pengumpulan keterangan dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku serta data-data tertulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data dalam penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2011:105). Pada penelitian ini penyusun akan melakukan observasi di Desa Kedung Malang Kedung Jepara

5. Analisis Data

Analisa data menggunakan analisa deskriptif dengan menggambarkan secara akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. (Saifudin Azwar, 2010:126). Guna mendeskripsikan pelaksanaan “Jual Beli Ikan Dalam Tambak Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kedung Malang Kedung Jepara”, dan selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

1. Bagian muka terdiri dari , halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi yang terdiri dari beberapa bab:

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Penegasan Istilah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan

E. Kajian Pustaka

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II : Landasan Teori Tentang Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

B. Dasar Hukum Jual Beli

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

D. Macam-macam Jual Beli

E. Jual beli Jizaf

F. Kedudukan Akad dalam Jual Beli

BAB III : Tentang Gambaran Umum Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan

dalam Tambak di Desa Kedung Malang Kedung Jepara

A. Gambaran Umum tentang Daerah Penelitian Desa Kedung
Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

B. Mekanisme Jual beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Kedung
Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

BAB IV : Analisa terhadap Hasil Penelitian Jual Beli Ikan Laut dalam

Tambak menurut Perspektif Hukum Islam

A. Analisis tentang mekanisme Jual Beli Tebasan Ikan dalam
Tambak

B. Analisis Hukum Islam tentang Mekanisme Jual Beli Tebasan
Ikan dalam Tambak

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Penutup

2. Bagian Akhir terdiri dari : Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.